

**PERSPEKTIF PELAKU NIKAH SIRI TERHADAP PERAN PENGHULU KAMPUNG  
(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

**TESIS**

**OLEH:**

**MUHAMMAD FATHULLAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN**

**2025**

**PERSPEKTIF PELAKU NIKAH SIRI TERHADAP PERAN PENGHULU KAMPUNG  
(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum Keluarga

Oleh  
**MUHAMMAD FATHULLAH**  
**220211050105**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**  
**BANJARMASIN**  
**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fathullah

NIM : 220211050105

Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 11 Februari 2000

Program Studi : Hukum Keluarga

Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Perspektif Pelaku Nikah Siri Terhadap Peran *Penghulu Kampung* Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam” adalah benar-benar karya saya. Kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 9 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fathullah

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME  
1397/Un.14/IV/UPM-BP/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fathullah  
NIM : 220211050105  
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga  
Judul : *"Perspektif Pelaku Nikah Siri Terhadap Peran Penghulu Kampung Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Mengetahui,  
Direktur



**Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd**  
NIP. 197105251997031006

## PERSETUJUAN TESIS

PERSPEKTIF PELAKU NIKAH SIRI TERHADAP PERAN *PENGHULU KAMPUNG*  
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:


MUHAMMAD FATHULLAH

220211050105

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada


Dewan Penguji

Pembimbing I  
Rabu, 9 Juli 2025



Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI  
NIP. 196006091988031003

Pembimbing II  
Rabu, 9 Juli 2025




Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA  
NIP. 198302252023211010

**PENGESAHAN TESIS**

**PERSPEKTIF PELAKU NIKAH SIRI TERHADAP PERAN PENGHULU  
KAMPUNG (ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Disusun oleh  
**Muhammad Fathullah**  
NIM. 220211050105

Telah diajukan pada Tim Penguji  
Pada Hari Jum'at, 18 Juli 2025  
Pukul 08.30-10.00 WITA

NO	Nama Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2	Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I	
3	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	
4	Dr. Rabiatal Adawiyah, S.Ag., M.Ag	

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Zulfah Jamalie, M.Pd  
NIP. 197105251997031006

## ABSTRAK

**Muhammad Fathullah**, NIM 220211050105, *Perspektif Pelaku Nikah Siri Terhadap Peran Penghulu Kampung Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam*. Tesis, Pembimbing: Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI., dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA., Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Nikah siri, *Penghulu Kampung*, Hukum Positif, Hukum Islam.

Penelitian ini membahas secara mendalam perspektif pelaku nikah siri terhadap peran Penghulu Kampung di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, serta analisisnya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Fenomena nikah siri yakni pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama menimbulkan problem hukum terkait status perkawinan, hak waris, pengakuan anak, dan perlindungan hukum bagi istri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis field research yang dipadukan dengan pendekatan normatif-yuridis, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fikih. Data primer diperoleh dari pelaku nikah siri, Penghulu Kampung, dan pihak terkait di Kecamatan Takisung, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memaparkan temuan lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghulu Kampung berperan sebagai penasehat, fasilitator saksi dan wali, serta pelaksana akad nikah dengan tujuan utama menghalalkan hubungan dan mencegah zina. Dalam perspektif Hukum Islam, nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat dianggap sah, namun dianjurkan untuk diumumkan dan dicatat demi kemaslahatan (masalah) serta pencegahan mudarat. Sebaliknya, menurut Hukum Positif Indonesia, setiap perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak memenuhi syarat administratif dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata, sehingga peran Penghulu Kampung dalam menikahkan siri tidak memiliki legitimasi hukum negara. Analisis menunjukkan adanya ketegangan antara sahnya pernikahan secara syar'i dan tuntutan legalitas formal negara, yang berdampak pada perlindungan hukum pasangan dan anak. Penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi pemahaman masyarakat melalui edukasi hukum dan mendorong Penghulu Kampung untuk mengarahkan pencatatan resmi perkawinan demi terpenuhinya kedua aspek hukum tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah Swt., penelitian tesis penulis yang berjudul “Perspektif Pelaku Nikah Siri Terhadap Peran *Penghulu Kampung* Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan. Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI, selaku Ketua Prodi Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI. dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan

ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Paling istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Ibramsyah (alm) dan Ibunda Hj. Nursitah terima kasih yang tiada tara karena telah menjadi orang tua terhebat, selalu memberikan nasehat, semangat, motivasi, cinta, perhatian, kasih sayang serta doa yang begitu tulus tiada hentinya diberikan kepada penulis sehingga dapat menempuh pendidikan dengan sukses.
7. Kepada Istri tercinta Rizki Nur Afifah, S. Pd., M. Pd. dan anakku yang tersayang Aisha Hilwa Khafiyya yang telah menemani selama proses penulisan dan memberikan semangat/motivasi tersendiri dalam penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 9 Juli 2025

Penulis

Muhammad Fathullah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوس	Ditulis	<i>al-quddūs</i>

## III. Ta' marbutah di akhirr kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
----------	---------	----------------

مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>
-------	---------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

#### IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	Ditulis	yanṭiqu

#### V. Vokal panjang

1	fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	كاملة	Ditulis	<i>kāmilah</i>

2	fathah + ya mati	Ditulis	<i>ā</i>
	صلى	Ditulis	<i>Ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati	Ditulis	<i>ī</i>
	شديد	Ditulis	<i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	صدر	Ditulis	<i>Ṣudūr</i>

## VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	Ditulis	ai
	رويد	Ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	Ditulis	au
	و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis	<i>wa fir'auna zi al-autād</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>aantum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	-------------------------------

## VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>aš-šubhu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Telaah Pustaka.....	15
G. Kerangka Teori.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II    TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Perkawinan Menurut Fikih.....	21

B. Hukum Perkawinan Menurut Fikih.....	24
C. Hukum dan Syarat Perkawinan dalam Fikih.....	26
D. Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Fikih.....	30
E. Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	34
F. Syarat dan Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif....	35
G. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif.....	38
H. Status Perkawinan Siri Menurut Fikih.....	46
I. Status Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif.....	48
J. Teori <i>Maslahah</i> .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan.....	55
B. Desain Penelitian.....	57
C. Objek Penelitian.....	57
D. Subjek Penelitian.....	57
E. Data dan Sumber Data.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	63
B. Hasil Penelitian.....	65
C. Analisis.....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	

A. Simpulan.....	154
B. Rekomendasi.....	155
Daftar Pustaka .....	157
Lampiran.....	162

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Wawancara dan Analisis .....	99
---	----